



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 146/Pid.B/2023/PN Bau

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Baubau yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : **LA MISI ALIAS MISI BIN LA TAMO;**
Tempat lahir : Ambon;
Umur/tanggal lahir : 26 Tahun / 01 Juli 1997;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Kelurahan Palabusa, Kecamatan Lea-Lea, Kota Baubau;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Belum/tidak Bekerja;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 23 Juli 2023;

Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 24 Juli 2023 sampai dengan tanggal 12 Agustus 2023;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 13 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 21 September 2023;
3. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Baubau sejak tanggal 22 September 2023 sampai dengan tanggal 21 Oktober 2023;
4. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Baubau sejak tanggal 22 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 20 November 2023;
5. Penuntut sejak tanggal 20 November 2023 sampai dengan tanggal 9 Desember 2023;
6. Majelis Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 21 November 2023 sampai dengan tanggal 20 Desember 2023;
7. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 21 Desember 2023 sampai dengan tanggal 18 Februari 2024;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum La Nuhi, S.H., M.H., dkk., Penasihat Hukum, berkantor di Kantor Lembaga Bantuan Hukum Dan Mediasi Baubau, surat penetapan tersebut setelah dibacakan oleh Hakim Ketua lalu dilampirkan dalam berkas perkara;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Baubau Nomor 146/Pid.B/2023/PN Bau, tanggal 21 November 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;

Halaman 1 dari 22 Putusan Nomor 146/Pid.B/2023/PN Bau



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 146/Pid.B/2023/PN Bau, tanggal 21 November 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa LA MISI alias MISI bin LA TAMO telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana "Perkosaan" sebagaimana yang kami dakwakan dalam Dakwaan Tunggal melanggar Pasal 285 KUHPidana;
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu terhadap diri Terdakwa LA MISI alias MISI bin LA TAMO berupa pidana penjara selama 07 (tujuh) tahun dikurangkan seluruhnya masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa;
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) lembar rok panjang warna biru;
 - 1 (satu) lembar baju kaos lengan panjang motif kotak-kotak warna putih dan bergambar kartun kucing bagian depannya;
 - 1 (satu) lembar celana legging panjang warna merah;
 - 1 (satu) lembar celana dalam warna ungu motif bintang-bintang putih;
 - 1 (satu) lembar BH warna merah;Dikembalikan kepada pemiliknya yaitu saksi korban;
 - 1 (satu) buah bantal beserta sarung bantal berwarna ungu muda motif bunga;Dikembalikan kepada pemiliknya yaitu saksi Harlun alias Hanal
4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah);

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa dan penasehat hukum yang pada pokoknya menyatakan Terdakwa bersalah dan memohon hukuman yang ringan-ringannya dan menyesali perbuatannya serta tidak akan mengulangnya lagi;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa dan penasehat hukum yang pada pokoknya tetap pada tuntutan semula;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa dan penasehat hukum terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya semula;

Halaman 2 dari 22 Putusan Nomor 146/Pid.B/2023/PN Bau

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa LA MISI alias MISI bin LA TAMO pada hari Minggu tanggal 09 Juli 2023 sekitar jam 02.00 Wita atau setidaknya – tidaknya pada waktu lain dalam bulan Juli 2023 bertempat di dalam rumah Saksi Harlun alias Hanal, Jalan Poros Kelurahan Palabusa Kecamatan Lea-lea Kota Baubau atau setidaknya – tidaknya ditempat lain yang masih termasuk dalam Daerah Hukum dan Kewenangan Pengadilan Negeri Baubau memeriksa dan mengadili perkaranya, telah melakukan tindak pidana : *Dengan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa seorang wanita bersetubuh dengan dia diluar perkawinan*. Perbuatan Terdakwa dilakukan dengan cara – cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana telah diuraikan diatas, pada mulanya saksi korban berkunjung dan bermalam di rumah Saksi Harlun yaitu keluarga dari pada Terdakwa dan kemudian pada malam kejadian tersebut, saksi korban tidur sendirian dibagian ruang tengah / keluarga depan televisi. Selanjutnya pada sekitar jam 02.00 Wita, Terdakwa masuk ke dalam rumah Saksi Harlun dalam kondisi mabuk sehabis meminum minuman beralkohol dan setibanya Terdakwa di ruang tengah kemudian Terdakwa melihat saksi korban dalam posisi tertidur, lalu Terdakwa duduk disamping saksi korban kemudian Terdakwa membangunkan Saksi Korban dengan memanggil nama Saksi Korban sambil menggoyangkan badan Saksi Korban hingga Saksi Korban terbangun. Setelah itu Saksi korban menyampaikan kepada Terdakwa "ko bikin apa disini" dan dijawab oleh Terdakwa "saya mau perkosa kamu" kemudian Saksi korban menyampaikan kepada Terdakwa "jangan kamu perkosa saya karena saya sudah punya suami", kemudian Terdakwa langsung mendorong badan Saksi Korban hingga Saksi Korban terbaring, selanjutnya Terdakwa memegang kedua tangan Saksi Korban dan kemudian Saksi Korban melakukan perlawanan dengan memberontak namun tidak bisa melepaskan diri dari Terdakwa. Selanjutnya Terdakwa membalikkan badan Saksi Korban hingga Saksi Korban dalam posisi tengkurap dilantai kemudian Terdakwa mendorong kepala Saksi Korban hingga wajah Saksi Korban menempel di bantal sehingga Saksi Korban tidak bisa berteriak kemudian Terdakwa menyampaikan kepada Saksi Korban "jangan kamu teriak". Kemudian Terdakwa memegang kedua tangan Saksi Korban sambil Terdakwa menindih badan Saksi Korban dan tangan Terdakwa menurunkan celana dalam Saksi Korban sampai pada mata kaki Saksi Korban. Setelah itu Terdakwa membuka celananya dan melebarkan posisi

Halaman 3 dari 22 Putusan Nomor 146/Pid.B/2023/PN Bau

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kedua kaki Saksi Korban lalu Terdakwa memasukkan alat kelaminnya ke dalam alat kelamin Saksi Korban selama kurang lebih 5 menit dan setelah itu Terdakwa membalikan badan Saksi Korban hingga pada posisi terlentang dan kemudian Saksi Korban kembali melakukan perlawanan dengan mendorong badan Terdakwa namun Terdakwa kembali memegang kedua tangan Saksi Korban hingga tidak bisa melepaskan diri dan Saksi Korban hanya bisa menangis. Selanjutnya Terdakwa kembali melebarkan posisi kedua kaki Saksi Korban lalu Terdakwa memasukkan kembali alat kelaminnya di dalam alat kelamin Saksi Korban selama kurang lebih 5 menit, dan setelah itu Terdakwa mengeluarkan alat kelaminnya dari dalam alat kelamin Saksi Korban lalu Terdakwa memakai pakaiannya dan mengambil posisi tidur di ruangan tempat kejadian tersebut;

- Bahwa atas perbuatan Terdakwa tersebut membuat Saksi Korban menjadi trauma dan malu lalu pada pagi harinya Saksi Korban menelpon dan melaporkan kejadian tersebut pada suaminya yaitu saksi Aliasa dan saksi Aliasa keberatan atas perbuatan Terdakwa tersebut dan meminta kepada Saksi Korban untuk melaporkan kejadian tersebut di Kepolisian. Selanjutnya Saksi Korban bersama dengan saksi Muhammad Nazar Renvin Gavoer dan saksi Abdulah melaporkan kejadian perbuatan Terdakwa tersebut di Polres Baubau;
- Bahwa atas perbuatan Terdakwa tersebut sehingga kemudian dilakukan pemeriksaan visum dengan pemeriksaan sebagaimana diterangkan dalam Surat Visum Et Refertum nomor : 357 / 95 /VII /2023 tanggal 25 Juli 2023 yang dibuat dan ditanda tangani oleh dokter Endang Ruslianty. Sp.Og.M.Kes dengan hasil pemeriksaan Saksi korban yaitu : tidak ditemukan luka disekitar tubuh, pada kemaluan tak tampak kelainan dan selaput darah tidak intak;

Perbuatan Terdakwa LA MISI alias MISI bin LA TAMO sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 285 KUHPidana.

Menimbang, bahwa Terdakwa dan Penasehat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan terhadap dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Korban dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa namun saksi tidak mempunyai hubungan keluarga dan pekerjaan dengan Terdakwa;
- Bahwa saksi telah di perkosa oleh Terdakwa ;

Halaman 4 dari 22 Putusan Nomor 146/Pid.B/2023/PN Bau

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kejadian perkosaan itu yaitu pada hari Minggu tanggal 09 Juli 2023 sekitar jam 02.00 Wita bertempat di dalam rumah Saksi HARLUN alias HANAL, Jalan Poros Palabusa Kecamatan Lea-lea Kota Baubau;
- Bahwa awalnya saksi pergi dirumah tempat kejadian itu karena ditelepon oleh Terdakwa bahwa supaya datang ambil pakaiannya di rumah tersebut;
- Bahwa saksi sudah lam kenal dengan Saksi HARLUN alias HANAL dan kadang juga saksi bermalam di rumahnya;
- Bahwa pada malam itu awalnya Saksi HARLUN alias HANAL meminta saksi untuk bermalam dulu di rumahnya karena ada acara di rumahnya dan nanti besok baru mau diantar pulang oleh Saksi HARLUN alias HANAL;
- Bahwa pada malam kejadian itu sekitar jam 07 malam sempat saksi bertemu dengan Terdakwa bertempat di dapur;
- Bahwa pada malam itu juga sekitar jam 08 malam, saksi sempat bertemu dengan Terdakwa. Saat itu saksi lagi terima telepon dari suami. Dan saat itu Terdakwa bilang akan perkosa saksi lalu saksi bilang jangan perkosa saya, saya sudah punya suami;
- Bahwa saat itu Terdakwa dalam kondisi mabuk habis minum alcohol bersama teman-temanya;
- Bahwa saksi malam itu tidur di ruang tengah depan televisse. Awalnya saksi tidur bersama anak saudara HANAL namun kemudian anak saudara HANAL bangun dan pergi ke kamar tidur;
- Bahwa sekitar jam 02 malam Terdakwa datang disamping Saksi kemudian kasi bangun saksi dengan panggil nama saksi Ona,
- Bahwa saat itu saksi terbangun dan lihat Terdakwa sudah duduk disamping saksi. Saksi bilang ke Terdakwa kenapa Misi. Saat itu Terdakwa bilang "saya mau perkosa kamu". Saya jawab jangan perkosa saya, saya sudah ada suami"
- Bahwa saat itu saksi hendak berdiri tinggalkan Terdakwa tapi Terdakwa langsung tarik tangan saksi hingga saksi terduduk kembali kemudian Terdakwa langsung banting saksi kemudian kasi telungkup saksi di bantal;
- Bahwa habis Terdakwa kasi rapa muka saksi dibantal kemudian Terdakwa pegang kedua tangan saksi hingga saksi tidak berteriak;
- Bahwa kemudian satu tangan Terdakwa pegang kedua saksi sedangkan tangan satunya kasi turun celana saksi hingga sampai dibawah lutut;
- Bahwa saksi tidak berteriak minta tolong karena kepala saksi di kasi telungkup di bantal kemudian saksi takut karena diancam oleh Terdakwa jangan berteriak dan kondisi Terdakwa juga sudah mabuk;

Halaman 5 dari 22 Putusan Nomor 146/Pid.B/2023/PN Bau

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian Terdakwa kasi masuk alat kelaminnya di dalam alat kelamin saksi dalam posisi saksi telungkup;
- Bahwa setelah tidak lama kemudian Terdakwa kasi terlentang badan saksi. Saat itu saksi sempat melakukan perlawanan dengan mendorong badang Terdakwa namun kemudian Terdakwa kembali peganga kedua tangan dan tindis badan saksi;
- Bahwa habis itu Terdakwa kembali memasukan alat kelaminnya kedalam alat kelamin saksi beberapa saat hingga selesai Terdakwa melakukan menyetubuhi saksi;
- Bahwa setelah kejadian tersebut kemudian Terdakwa pergi tidur ditempat tidurnya, sedangkan saksi juga langsung perbaiki pakaian dan pergi membersihkan diri;
- Bahwa setelah itu saksi kembali tidur ditempat tidur semula;
- Bahwa pada pagi harinya saksi terbangun saksi lihat Terdakwa masih ditempat tidurnya, kemudian saksi minta pulang dan diantar oleh saudaral HANAL;
- Bahwa saksi tidak melaporkan kejadian itu pada saudara HANAL karena saksi merasa malu dan terancam dengan Terdakwa;
- Bahwa kemudian sekitar dua hari setelah kejadian saksi sempat telepon suami saksi dan sampaikan bahwa saksi habis diperkosa oleh Terdakwa saksi malu mau pulang. Kemudian suami saksi bilang laporkan saja di polisi;
- Bahwa kemudian saksi menelpon teman saksi saudara Abdulah dan menyampaikan kejadian itu dan minta bantu supaya melaporkan Terdakwa;
- Bahwa kemudian saksi ditemui oleh Abdulah dan saudara Nazar bertempat di rumah kos di pos dua. Saat itu saksi sudah ceritakan kejadian perkosaan yang dilakukan oleh terdakwa tersebut;
- Bahwa setelah itu besok paginya saksi dibawa oleh saudara NAZAR dan Abdulah dan masih ada temannya dengan menggunakan mobil menuju rumah tempat kejadian dengan tujuan mencari Terdakwa dan bertemu keluarga Terdakwa;
- Bahwa saat berada di rumah tempat kejadian itu kemudian bertemu dengan orang tua Terdakwa dan saudara Hanal kemudian saksi ceritakan kejadian perkosaan yang dilakukan oleh Terdakwa tersebut;
- Bahwa setelah pertemuan itu kemudian Terdakwa dibawa ke kantor Polres Baubau oleh saudara Nazar dan teman – temanya. Ada juga saksi didalam mobil saat itu
- Bahwa setelah sampai di Polres Baubau kemudian saksi membuat laporah kejadian di mintai keterangan lalu pergi visum

Halaman 6 dari 22 Putusan Nomor 146/Pid.B/2023/PN Bau

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa atas permintaan maaf Terdakwa tersebut, saksi bisa menerima dan memaafkan perbuatan Terdakwa;
- Bahwa kepada Terdakwa diperlihatkan barang bukti :
 - 1 (satu) lembar rok panjang warna biru;
 - 1 (satu) lembar baju kaos lengan panjang motif kotak-kotak warna putih dan bergambar kartun kucing bagian depannya;
 - 1 (satu) lembar celana legging panjang warna merah;
 - 1 (satu) lembar celana dalam warna ungu motif bintik-bintik putih;
 - 1 (satu) lembar BH warna merah;
 - 1 (satu) buah bantal beserta sarung bantal berwarna ungu muda motif bunga;
- Bahwa saksi membenarkan pakaian itu adalah pakaian yang digunakan oleh saksi sedangkan bantal tersebut adalah bantal di rumah tempat kejadian yang dipergunakan oleh saksi saat tidur;
- Bahwa Terdakwa memberikan pendapat membenarkan;

2. MUHAMMAD NAZAR RENVIN GAVOER alias NAZAR bin RENVIN GAOVOER, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan saksi tidak mempunyai hubungan keluarga dan hubungan pekerjaan dengan Terdakwa;
- Bahwa saksi tahu masalah Terdakwa adalah terkait dengan kejadian perkosaan yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap saksi korban;
- Bahwa saksi mengetahui kejadian perkosaan tersebut dari cerita saksi korban;
- Bahwa awalnya saksi dihubungi oleh seorang teman bernama Abdulah dan menyampaikan kepada saksi bahwa telah ada kejadian perkosaan terhadap saksi korban dan meminta kepada saksi supaya membantu saksi korban;
- Bahwa saat itu saksi ketemu dengan Abdulah dan saat itu saksi tahu bahwa saudara Abdulah mengetahui kejadian perkosaan itu setelah ditelepon oleh suami Wa Misna;
- Bahwa saat itu saksi bersama Abdulah lalu datang menemui saksi korban di rumah kosnya di daerah pos dua. Saat itu malam hari ketemu;
- Bahwa saksi mendengar cerita dari saksi korban saat bertemu di rumah kos tersebut bahwa ia telah di perkosa oleh Terdakwa;
- Bahwa saksi korban saat itu sempat menceritakan kepada saksi bahwa ia awalnya pergi ke rumah tempat kejadian tersebut untuk ambil pakaian kemudian bermalam di rumah tersebut. Korban tidur di ruang tengah depan televisi, dan sekitar jam 02 malam saat korban tidur datang Terdakwa kasi

Halaman 7 dari 22 Putusan Nomor 146/Pid.B/2023/PN Bau

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

banging Korban dan bilang “saya mau perkosa kamu” kemudian Terdakwa langsung banting Korban, kasi telungkup Korban kemudian buka celana korban lalu perkosa Korban;

- Bahwa saat malam itu Terdakwa dalam keadaan mabuk, menurut cerita Korban;
- Bahwa menurut cerita korban pada malam kejadian itu, sebelumnya Terdakwa sempat bertemu dengan Korban saat Korban lagi terima telepon dengan suaminya dan saat itu Terdakwa sudah bilang ke korban bahwa “sebentar saya mau perkosa kamu” tapi korban jawab jangan perkosa saya, saya sudah punya suami;
- Bahwa Terdakwa pada malam kejadian itu dalam kondisi mabuk menurut cerita Saksi korban;
- Bahwa pada malam saksi ketemu dengan Korban di pos dua itu, awalnya korban masih bermaksud supaya menyelesaikan permasalahan ini dengan kekeluargaan pada keluarga Terdakwa;
- Bahwa pada besok harinya saksi bersama Abdulah dan teman sekitar 4 orang serta saksi korban datang mencari Terdakwa di kampungnya tempat kejadian itu, saat itu pergi dengan membawa mobil;
- Bahwa pada saat mau sampai di rumah tempat kejadian tersebut kurang lebih 200 meter, Saksi korban ini berubah pikiran supaya kejadian itu dilaporkan saja di polisi. Saat itu saksi sempat kaget juga karena awalnya sebenarnya hanya datang untuk selesai secara kekeluargaan;
- Bahwa kemudian saat sampai di rumah tempat kejadian itu kemudian saksi pertemukan Korban dengan pihak yang punya rumah itu dan juga keluarga Terdakwa di rumah itu, disitu Saksi korban ceritakan kepada keluarga Korban bahwa Terdakwa telah perkosa Korban;
- Bahwa diceritakan kejadian perkosaan itu yaitu pada hari Minggu tanggal 09 Juli 2023 sekitar jam 02.00 Wita bertempat di dalam rumah Saksi HARLUN alias HANAL, Jalan Poros Palabusa Kecamatan Lea-lea Kota Baubau;
- Bahwa saat dirumah tempat kejadian itu tidak ada Terdakwa dan lagi pergi kerja bakti, sehingga kemudian saksi pergi mencari dan bertemu dengan Terdakwa di tempat kerja bakti itu;
- Bahwa saat itu saksi sempat tanyakan kepada Terdakwa bahwa kamu tahu apa yang kamu lakukan terhadap saksi korban. Saat itu Terdakwa akui telah perkosa Korban. Kemudian saksi bawa Terdakwa ke dalam mobil;
- Bahwa saat itu saksi korban tetap berada di rumah tempat kejadian itu;
- Bahwa kemudian saksi membawa Terdakwa ke Polres Baubau. Saat itu ada juga saksi korban di dalam mobil;

Halaman 8 dari 22 Putusan Nomor 146/Pid.B/2023/PN Bau

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah sampai di Polres kemudian membawa Terdakwa d bagian Reskrim dan melaporkannya;
- Bahwa kemudian Terdakwa saat itu juga langsung di periksa oleh anggota dan korban juga langsung diambil laporannya, kemudian saat itu korban kami bawa untuk visum di RSUD;
- Bahwa saksi tidak tahu bagaimana hasil pemeriksaan Terdakwa saat itu karena saksi kemudian bawa korban untuk visum;
- Bahwa saksi hanya membantu Korban untuk selesaikan masalahnya, tidak ada maksud lain;
- Bahwa selama saksi ambil Terdakwa di lokasi kejadian sampai di Polres tidak ada satupun yang melakukan kekerasan terhadap Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa memberikan pendapat membenarkan;

3. HARLUN alias HANAL bin LA ANE, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa dan saksi masih mempunyai hubungan keluarga dan namun tidak mempunyai hunungan pekerjaan dengan Terdakwa;
- Bahwa saksi mengetahui masalah Terdakwa yaitu terkait dengan laporan saksi korban bahwa ia telah diperkosa oleh Terdakwa;
- Bahwa saksi mengetahui kejadian perkosaan tersebut setelah beberapa hari setelah kejadian dimana saksi korban datang dengan beberapa laki-laki yang mengaku anggota bertempat di rumah saksi dan mencari Terdakwa;
- Bahwa sesuai pengakuan saksi korban saat itu ia telah diperkosa oleh terdakwa saat Korban tidur bermalam di rumah saksi;
- Bahwa kejadian itu korban bermalam di rumah saksi yaitu pada hari Minggu tanggal 09 Juli 2023;
- Bahwa saksi korban menceritakan kejadian perkosaan yang dilakukan oleh Terdakwa itu yaitu pada hari Minggu tanggal 09 Juli 2023 sekitar jam 02.00 Wita bertempat di dalam rumah Saksi, Jalan Poros Palabusa Kecamatan Lea-lea Kota Baubau;
- Bahwa pada malam kejadian itu saksi korban ada bermalam di rumaha saksi
- Bahwa saat itu saksi meminta kepada saksi korban supaya bermalam dulu di rumah untuk bantu – bantu orang memasak dan nanti besoknya baru diantar pulang;
- Bahwa saksi korban awalnya datang kerumah saksi tersebut hanya untuk mau ambil pakaiannya;
- Bahwa saksi korban sering ada di rumah saksi dan juga sering bermalam di rumah saksi;

Halaman 9 dari 22 Putusan Nomor 146/Pid.B/2023/PN Bau

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat kejadian itu ada saksi dan isteri didalam rumah dan tidur di dalam kamar bersama isteri;
- Bahwa posisi saksi korban saat tidur malam itu ada diruang tengah depan televise;
- Bahwa Terdakwa juga ada malam itu tidur didalam rumah saksi dibagian depan;
- Bahwa saksi tahu Terdakwa malam kejadian itu dalam kondisi mabuk sehabis meminum alkohol bersama teman-temannya;
- Bahwa saat itu kejadian itu, saksi tidak mendengar ada teriakan dari korban;
- Bahwa saat malam itu saksi tidur sekitar di jam 01 malam;
- Bahwa saat pagi harinya saksi bangun, posisi Wa Misna masih diruang tengah, dan kemudian pagi hari langsung diantar pulang oleh saksi;
- Bahwa saksi sangat menyesali kejadian tersebut dilakukan oleh terdakwa kepada saksi korban;
- Bahwa saat saksi korban datang dengan beberapa anggota itu, sempat saksi tanya kenapa tidak teriak malam itu, tapi menurut Korban bahwa ia takut dan diancam Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa memberikan pendapat membenarkan;

4. HARLUN alias HANAL bin LA ANE, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa dan saksi masih mempunyai hubungan keluarga dan namun tidak mempunyai hunungan pekerjaan dengan Terdakwa;
- Bahwa saksi mengetahui masalah Terdakwa yaitu terkait dengan laporan saksi korban bahwa ia telah diperkosa oleh Terdakwa;
- Bahwa saksi mengetahui kejadian perkosaan tersebut setelah beberapa hari setelah kejadian dimana saksi korban datang dengan beberapa laki-laki yang mengaku anggota bertempat dirumah saksi dan mencari Terdakwa;
- Bahwa sesuai pengakuan saksi korban saat itu ia telah diperkosa oleh terdakwa saat Korban tidur bermalam di rumah saksi;
- Bahwa kejadian itu korban bermalam di rumah saksi yaitu pada hari Minggu tanggal 09 Juli 2023;
- Bahwa saksi korban menceritakan kejadian perkosaan yang dilakukan oleh Terdakwa itu yaitu pada hari Minggu tanggal 09 Juli 2023 sekitar jam 02.00 Wita bertempat di dalam rumah Saksi Harlun alias Hanal, Jalan Poros Palabusa Kecamatan Lea-lea Kota Baubau;

Halaman 10 dari 22 Putusan Nomor 146/Pid.B/2023/PN Bau

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada malam kejadian itu ada acara di rumah saksi dan saat itu saksi korban diminta oleh suami saksi supaya bermalam dulu di rumah untuk bantu – bantu orang memasak dan nanti besoknya baru diantar pulang;
- Bahwa saksi korban awalnya datang ke rumah saksi tersebut hanya untuk mau ambil pakaiannya;
- Bahwa saat kejadian itu ada saksi dan suami didalam rumah dan tidur di dalam kamar bersama suami;
- Bahwa posisi saksi korban saat tidur malam itu ada di ruang tengah depan televisi;
- Bahwa Terdakwa juga ada malam itu tidur didalam rumah saksi dibagian depan;
- Bahwa saksi tahu Terdakwa malam kejadian itu dalam kondisi mabuk;
- Bahwa saat itu kejadian itu, saksi tidak mendengar ada teriakan dari korban;
- Bahwa saat malam itu saksi tidur sekitar di jam 01 malam;
- Bahwa saat pagi harinya saksi bangun, posisi Wa Misna masih di ruang tengah, dan kemudian pagi hari langsung diantar pulang oleh suami saksi;
- Bahwa saksi sangat menyesali kejadian tersebut dilakukan oleh terdakwa kepada saksi korban;
- Bahwa saat saksi korban datang dengan beberapa anggota itu, sempat ditanya oleh suami saksi kenapa tidak teriak malam itu, tapi menurut Korban bahwa ia takut dan diancam Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa memberikan pendapat membenarkan;

5. ASRIYANTO bin USMAN, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi tidak kenal dengan terdakwa dan saksi tidak mempunyai hubungan keluarga dan pekerjaan dengan Terdakwa;
- Bahwa saksi mengenal Terdakwa setelah ada permasalahan ini;
- Bahwa saksi tahu masalah Terdakwa terkait dengan kejadian perkosaan yang dilakukan oleh terdakwa dengan korban atas nama Wa Misna;
- Bahwa saksi mengetahui masalah Terdakwa tersebut yaitu pada saat Terdakwa di bawa oleh masyarakat ke kantor Polres Baubau;
- Bahwa pada saat itu saksi dihubungi oleh Kanit PPA Polres Baubau bahwa ada pelaku perkosaan yang diamankan oleh masyarakat di Polres Baubau. Saksi diminta oleh Kanit saat itu untuk ke kantor Polres;
- Bahwa saksi yang melakukan interogasi dan pemeriksaan terhadap Terdakwa saat itu;

Halaman 11 dari 22 Putusan Nomor 146/Pid.B/2023/PN Bau

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang terdapat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang bawa Terdakwa ke kantor Polres Baubau saat itu adalah saudara MUHAMMAD NAZAR dan teman – temannya;
- Bahwa saat itu juga ada saksi korban di Polres;
- Bahwa saksi lakukan interogasi kepada Terdakwa saat itu dan terdakwa mengakui telah melakukan perkosaan terhadap saksi korban;
- Bahwa saat itu saksi korban juga langsung membuat laporan kejadian perkosaan dengan pelaku adalah Terdakwa
- Bahwa sepengetahuan saksi saat Terdakwa tiba di kantor dengan dibawa oleh saudara MUHAMMAD NAZAR dan temannya, saksi tidak melihat ada tanda – tanda kekerasan kepada Terdakwa;
- Bahwa saat itu korban juga langsung diminta keterangannya oleh anggota lain unit PPA Polres baubau dan kemudian dilakukan visum;
- Bahwa saat itu setelah Terdakwa mengakui perbuatannya terhadap saksi korban kemudian Terdakwa langsung di tahan juga;
- Bahwa Terdakwa memberikan pendapat membenarkan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan alat bukti surat sebagai berikut:

- Bahwa Surat Visum Et Refertum nomor : 357 / 95 /VII /2023 tanggal 25 Juli 2023 yang dibuat dan ditanda tangani oleh dokter Endang Ruslianty. Sp.Og.M.Kes dengan hasil pemeriksaan Saksi korban yaitu : tidak ditemukan luka disekitar tubuh, pada kemaluan tak tampak kelainan dan selaput darah tidak intak;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) lembar rok panjang warna biru;
- 1 (satu) lembar baju kaos lengan panjang motif kotak-kotak warna putih dan bergambar kartun kucing bagian depannya;
- 1 (satu) lembar celana legging panjang warna merah;
- 1 (satu) lembar celana dalam warna ungu motif bintang-bintang putih;
- 1 (satu) lembar BH warna merah;
- 1 (satu) buah bantal beserta sarung bantal berwarna ungu muda motif bunga;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saat ini Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan bersedia memberikan keterangan dipersidangan hari ini;
- Bahwa Terdakwa diamankan dan ditahan di Polres Baubau karena masalah melakukan perkosaan atas diri saksi korban;

Halaman 12 dari 22 Putusan Nomor 146/Pid.B/2023/PN Bau

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kejadian perkosaan itu yaitu pada hari Minggu tanggal 09 Juli 2023 sekitar jam 02.00 Wita bertempat di dalam rumah Saksi HARLUN alias HANAL, Jalan Poros Palabusa Kecamatan Lea-lea Kota Baubau;
- Bahwa awalnya saksi korban datang ke rumah saudara HANAL itu untuk mau ambil pakaian;
- Bahwa pada malam kejadian itu Terdakwa dalam kondisi mabuk habis minum arak campur m150 bersama teman – teman Terdakwa;
- Bahwa sekitar jam 10 malam, Terdakwa sempat ketemu dengan Korban yang lagi bicara ditelepon, kemudian Terdakwa bilang ke Korban saya mau perkosa kamu sebentar;
- Bahwa posisi Korban tidur malam itu di ruang tengah depan televisi . tidur sendiri;
- Bahwa waktu Terdakwa masuk rumah kemudian melihat korban tidur sendiri di ruang tengah, kemudian Terdakwa kasi bangun Korban;
- Bahwa Terdakwa bilang ke Korban bahwa “saya mau perkosa kamu”, tapi korban jawab “jangan perkosa saya, saya sudah ada suami”
- Bahwa saat itu Korban hendak mau berdiri tapi Terdakwa langsung tarik tangan korban hingga duduk kembali lalu Terdakwa banting badan Korban dan balik badan korban lalu kasi telungkup muka Korban di bantal;
- Bahwa setelah itu Terdakwa pegang kedua tangan Korban dan tindis badan Korban sambil satu tangan terdakwa kasi turun celana yang digunakan oleh Terdakwa hingga di bawa lutut;
- Bahwa setelah itu Terdakwa kasi lebar paha Korban kemudian Terdakwa kasi turun juga celana lalu Terdakwa kasi masuk alat kelamin Terdakwa di dalam alat kelamin Korban selama beberapa menit. Posisi korban telungkup
- Bahwa kemudian Terdakwa kasi terlentang badan Korban kembali dan saat itu Korban sempat melawan mendorong Terdakwa tapi Terdakwa kembali pegang kedua tangan korban dan tindis korban;
- Bahwa Terdakwa kembali kasi masuk alat kelamin Terdakwa di dalam alat kelamin Korban, hingga selesai;
- Bahwa Terdakwa ancam Korban supaya jangan berteriak minta tolong;
- Bahwa setelah kejadian itu, Korban pergi ke bagian dapur sedangkan Terdakwa kembali gunakan pakaian dan tidur kembali dibagian depan;
- Bahwa pada pagi harinya Korban pulang dan diantar oleh saudara HANAL;
- Bahwa Terdakwa sangat menyesali perbuatan Terdakwa dan Terdakwa minta maaf kepada korban atas perbuatan Terdakawa tersebut;
- Bahwa Terdakwa melakukan itu karena pengaruh mabuk habis minum malam itu;
- Bahwa kepada Terdakwa diperlihatkan barang bukti :

Halaman 13 dari 22 Putusan Nomor 146/Pid.B/2023/PN Bau

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar rok panjang warna biru;
- 1 (satu) lembar baju kaos lengan panjang motif kotak-kotak warna putih dan bergambar kartun kucing bagian depannya;
- 1 (satu) lembar celana legging panjang warna merah;
- 1 (satu) lembar celana dalam warna ungu motif bintik-bintik putih;
- 1 (satu) lembar BH warna merah;
- 1 (satu) buah bantal beserta sarung bantal berwarna ungu muda motif bunga;
- Terdakwa membenarkan pakaian itu adalah pakaian yang digunakan oleh Korban sedangkan bantal tersebut adalah bantal di rumah tempat kejadian yang dipergunakan oleh korban saat tidur;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa dipersidangan saksi korban membenarkan telah mengalami perbuatan perkosaan yang dilakukan oleh Terdakwa LA MISI alias MISI;
- Bahwa kejadian perkosaan itu yaitu pada hari Minggu tanggal 09 Juli 2023 sekitar jam 02.00 Wita bertempat di dalam rumah Saksi HARLUN alias HANAL, Jalan Poros Palabusa Kecamatan Lea-lea Kota Baubau;
- Bahwa saksi korban membenarkan kejadian perkosaan itu bermula saat korban tidur di rumah saksi Harlun Alias Hanal tepatnya di ruang tengah depan televisi kemudian datang Terdakwa membangunkan Korban sambil memanggil korban Ona dengan kondisi Terdakwa saat itu dalam keadaan mabuk setelah meminum alcohol bersama dengan teman – temannya;
- Bahwa saksi korban membenarkan cara perbuatan Terdakwa tersebut adalah setelah Korban terbangun dari tidur kemudian saat itu Terdakwa menyampaikan kepada Korban bahwa “saya perkosa kamu” namun Korban menjawab “jangan perkosa saya, saya sudah ada suami” sambil Korban berdiri untuk hindari Terdakwa, tetapi Terdakwa langsung menarik tangan Korban hingga Korban terduduk kembali, kemudian Terdakwa langsung membanting dan membalikan badan Korban hingga posisi telungkup kemudian Terdakwa merapatkan muka Korban di atas bantal hingga korban tidak bisa teriak minta tolong dan kedua tangan korban dipegang dengan keras oleh Terdakwa;
- Bahwa setelah itu Terdakwa menurunkan celana korban hingga posisi dibawah lutut dan selanjutnya juga Terdakwa menurunkan celananya kemudian memasukkan alat kelaminnya di dalam alat kelamin Korban selama beberapa menit;

Halaman 14 dari 22 Putusan Nomor 146/Pid.B/2023/PN Bau

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian Terdakwa kembali membalikan badan Korban hingga terlentang. Saat itu korban masih sempat mendorong badan Terdakwa namun Terdakwa kembali memegang kedua tangan korban dan menindis badan korban. Kemudian Terdakwa kembali memasukan alat kelaminnya di dalam alat kelamin Korban hingga ia selesai menyetubuhi Korban;
 - Bahwa saksi korban membenarkan dalam kejadian perkosaan itu Terdakwa juga telah mengancam korban supaya jangan berteriak sehingga korban menjadi takut kepada Terdakwa apalagi Terdakwa dalam kondisi mabuk saat itu;
 - Bahwa saksi MUHAMMAD NAZAR RENVIN GAVOER, saks HARLUN alias HANAL dan saksi NURLIANG alias NUR membenarkan dipersidangan bahwa mengetahui kejadian perkosaan terhadap Korban itu setelah Korban menceritakan peristiwa tersebut yang korban alami, dan saat itu juga Terdakwa mengakui dan membenarkan kejadian perkosaan tersebut;
 - Bahwa Terdakwa LA MISI alias MISI juga membenarkan seluruh keterangan saksi korban mengenai peristiwa perkosaan tersebut. Terdakwa akui lakukan itu karena dibawah pengaruh mabuk setelah meminum alcohol jenis arak bersama dengan teman-temannya pada malam sebelum kejadian tersebut;
 - Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti :
 - ☐ 1 (satu) lembar rok panjang warna biru;
 - ☐ 1 (satu) lembar baju kaos lengan panjang motif kotak-kotak warna putih dan bergambar kartun kucing bagian depannya;
 - ☐ 1 (satu) lembar celana legging panjang warna merah;
 - ☐ 1 (satu) lembar celana dalam warna ungu motif bintik-bintik putih;
 - ☐ 1 (satu) lembar BH warna merah;
 - ☐ 1 (satu) buah bantal beserta sarung bantal berwarna ungu muda motif bunga;
- Terdakwa membenarkan pakaian itu adalah pakaian yang digunakan oleh Korban sedangkan bantal tersebut adalah bantal dirumah tempat kejadian yang dipergunakan oleh korban saat tidur;
- Bahwa Surat Visum Et Refertum nomor : 357 / 95 /VII /2023 tanggal 25 Juli 2023 yang dibuat dan ditanda tangani oleh dokter Endang Ruslianty. Sp.Og.M.Kes dengan hasil pemeriksaan Saksi korban yaitu : tidak ditemukan luka disekitar tubuh, pada kemaluan tak tampak kelainan dan selaput darah tidak intak;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan, serta terlampir dalam berkas

Halaman 15 dari 22 Putusan Nomor 146/Pid.B/2023/PN Bau

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkara ini dianggap sudah terkutip seluruhnya dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk tunggal, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 285 KUHPidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. Dengan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa seorang wanita bersetubuh dengan dia di luar perkawinan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

1. Barang siapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "Barang siapa" adalah merupakan subjek hukum sebagai pengemban/pendukung hak dan kewajiban, meliputi subyek hukum orang/pribadi (*natuurlijke person*) maupun badan hukum (*rechtspersoon*) yang dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana atas perbuatan yang dilakukannya ;

Menimbang berdasarkan fakta-fakta hasil pemeriksaan dipersidangan yang diperoleh dari keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa telah menunjuk kepada subjek hukum orang/pribadi yaitu terdakwa **FITRAH RAHMAT HARUN ALIAS ARUN BIN HARUNA** yang telah dicocokkan identitasnya di persidangan memkan dan telah sesuai pula dengan identitas Terdakwa dalam surat dakwaan Penuntut Umum sehingga menurut Majelis Hakim unsur "Setiap orang" ini telah terpenuhi menurut hukum ;

2. Dengan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa seorang wanita bersetubuh dengan dia di luar perkawinan;

Menimbang, bahwa yang dimaksudkan dengan sengaja baik pembentuk Undang-Undang maupun Yurisprudensi tidak memberikan batasan yang jelas tentang definisi dari Kesengajaan, namun demikian berdasarkan doktrin dalam Ilmu Pengetahuan tentang Hukum Pidana, maka Kesengajaan diartikan sebagai adanya suatu sikap batin dalam diri seseorang berupa kehendak untuk melakukan atau tidak melakukan sesuatu perbuatan tertentu yang dilarang atau diharuskan oleh Undang- Undang;

Menimbang, bahwa pengertian dan penerapan unsur "melakukan **kekerasan atau ancaman kekerasan**" dalam hal ini berifat alternative (pilihan), yang ditunjukkan dengan tanda koma maupun kata penghubung "atau" dalam rumusan

Halaman 16 dari 22 Putusan Nomor 146/Pid.B/2023/PN Bau



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

unsur pasal tersebut, artinya bahwa adanya satu kata atau frase atau sub-unsur saja dalam rumusan unsur tersebut yang telah terpenuhi dalam perbuatan Terdakwa, maka perbuatan Terdakwa tersebut dapat dikatakan telah memenuhi satu unsur secara keseluruhan atau dengan kata lain Majelis Hakim cukup membuktikan salah satu frase atau sub-unsur saja dalam rumusan unsur tersebut untuk menyatakan unsur tersebut terpenuhi ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud **kekerasan** berdasarkan Pasal 1 ayat (15a) Undang-Undang RI. Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang RI. Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak kekerasan adalah setiap perbuatan terhadap anak yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan fisik, psikis, seksual dan/atau penelantaran, termasuk ancaman kekerasan untuk melakukan perbuatan, pemaksaan atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan **Ancaman Kekerasan** adalah menempatkan korban sedemikian rupa sehingga korban tidak memiliki daya upaya untuk melawan karena korban merasakan ketakutan yang luar biasa sebagai akibat karena korban diancam akan dipukul, akan dibunuh, akan dipermalukan, atau ancaman-ancaman lainnya yang ditakuti korban sehingga pelaku dengan leluasa dapat melakukan kejahatannya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan **memaksa** adalah memperlakukan, menyuruh atau meminta dengan paksa atau berbuat dengan kekerasan terhadap seseorang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud **persetubuhan** adalah peraduan antara alat kemaluan laki-laki dan perempuan yang biasa dijalankan untuk menjalankan anak, jadi anggota kemaluan laki-laki masuk kedalam alat kemaluan perempuan sehingga mengeluarkan air mani;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan **perkawinan** pada pasal 1 Undang Undang No 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Mahaesa;

Menimbang, bahwa berdasarkan persesuaian keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa serta dihubungkan dengan Visum Et Repertum tersebut diatas ditemukan fakta sebagai berikut:

- Bahwa dipersidangan saksi korban membenarkan telah mengalami perbuatan perkosaan yang dilakukan oleh Terdakwa LA MISI alias MISI;

Halaman 17 dari 22 Putusan Nomor 146/Pid.B/2023/PN Bau

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kejadian perkosaan itu yaitu pada hari Minggu tanggal 09 Juli 2023 sekitar jam 02.00 Wita bertempat di dalam rumah Saksi HARLUN alias HANAL, Jalan Poros Palabusa Kecamatan Lea-lea Kota Baubau;
- Bahwa saksi korban membenarkan kejadian perkosaan itu bermula saat korban tidur di rumah saksi Harlun Alias Hanal tepatnya di ruang tengah depan televisi kemudian datang Terdakwa membangunkan Korban sambil memanggil korban Ona dengan kondisi Terdakwa saat itu dalam keadaan mabuk setelah meminum alkohol bersama dengan teman – temannya;
- Bahwa saksi korban membenarkan cara perbuatan Terdakwa tersebut adalah setelah Korban terbangun dari tidur kemudian saat itu Terdakwa menyampaikan kepada Korban bahwa “saya perkosa kamu” namun Korban menjawab “jangan perkosa saya, saya sudah ada suami” sambil Korban berdiri untuk hindari Terdakwa, tetapi Terdakwa langsung menarik tangan Korban hingga Korban terduduk kembali, kemudian Terdakwa langsung membanting dan membalikan badan Korban hingga posisi telungkup kemudian Terdakwa merapatkan muka Korban di atas bantal hingga korban tidak bisa teriak minta tolong dan kedua tangan korban dipegang dengan keras oleh Terdakwa;
- Bahwa setelah itu Terdakwa menurunkan celana korban hingga posisi dibawah lutut dan selanjutnya juga Terdakwa menurunkan celannya kemudian memasukan alat kelaminnya di dalam alat kelamin Korban selama beberapa menit;
- Bahwa kemudian Terdakwa kembali membalikan badan Korban hingga terlentang. Saat itu korban masih sempat mendorong badan Terdakwa namun Terdakwa kembali memegang kedua tangan korban dan menindis badan korban. Kemudian Terdakwa kembali memasukan alat kelaminnya di dalam alat kelamin Korban hingga ia selesai menyeytubuhi Korban;
- Bahwa saksi korban membenarkan dalam kejadian perkosaan itu Terdakwa juga telah mengancam korban supaya jangan berteriak sehingga korban menjadi takut kepada Terdakwa apalagi Terdakwa dalam kondisi mabuk saat itu;
- Bahwa saksi MUHAMMAD NAZAR RENVIN GAVOER, saksi HARLUN alias HANAL dan saksi NURLIANG alias NUR membenarkan dipersidangan bahwa mengetahui kejadian perkosaan terhadap Korban itu setelah Korban menceritakan peristiwa tersebut yang korban alami, dan saat itu juga Terdakwa mengakui dan membenarkan kejadian perkosaan tersebut;
- Bahwa Terdakwa LA MISI alias MISI juga membenarkan seluruh keterangan saksi korban mengenai peristiwa perkosaan tersebut. Terdakwa akui lakukan itu karena dibawah pengaruh mabuk setelah meminum alkohol jenis arak bersama dengan teman-temannya pada malam sebelum kejadian tersebut;

Halaman 18 dari 22 Putusan Nomor 146/Pid.B/2023/PN Bau

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti :
 - 1 (satu) lembar rok panjang warna biru;
 - 1 (satu) lembar baju kaos lengan panjang motif kotak-kotak warna putih dan bergambar kartun kucing bagian depannya;
 - 1 (satu) lembar celana legging panjang warna merah;
 - 1 (satu) lembar celana dalam warna ungu motif bintang-bintang putih;
 - 1 (satu) lembar BH warna merah;
 - 1 (satu) buah bantal beserta sarung bantal berwarna ungu muda motif bunga;

Terdakwa membenarkan pakaian itu adalah pakaian yang digunakan oleh Korban sedangkan bantal tersebut adalah bantal di rumah tempat kejadian yang dipergunakan oleh korban saat tidur;

- Bahwa Surat Visum Et Refertum nomor : 357 / 95 /VII /2023 tanggal 25 Juli 2023 yang dibuat dan ditanda tangani oleh dokter Endang Ruslianty. Sp.Og.M.Kes dengan hasil pemeriksaan Saksi korban yaitu : tidak ditemukan luka disekitar tubuh, pada kemaluan tak tampak kelainan dan selaput darah tidak intak;

Menimbang, bahwa Terdakwa yang memaksa korban untuk melakukan persetubuhan denganya diketahui bukanlah isteri dari Terdakwa dan korban tidaklah terikat perkawinan dengan Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa telah memenuhi unsur ini secara sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 285 KUHPidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa lebih lanjut Majelis Hakim berpendapat bahwa falsafah pemidanaan dewasa ini ditunjukkan bukan bersifat pembalasan kepada Terdakwa tetapi berorientasi lebih kepada upaya-upaya untuk, membina, mengubah, memperbaiki dan memperhatikan kelangsungan masa depan Terdakwa agar kembali ke masyarakat yang berbudi baik dan berguna bagi negara, yang secara langsung akan berdampak pula dalam mempertahankan tertib hukum dan menjaga ketentraman hidup masyarakat ;

Menimbang, bahwa dari hasil pengamatan Majelis Hakim selama pemeriksaan di persidangan tidak menemukan adanya alasan pemaaf ataupun alasan pem yang dapat menghilangkan ataupun menghapuskan sifat melawan hukum perbuatan Terdakwa atau alasan lain yang dapat menggugurkan hak

Halaman 19 dari 22 Putusan Nomor 146/Pid.B/2023/PN Bau

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penuntut Umum untuk mengajukan perkara ini ke pengadilan, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan dan berdasarkan Pasal 193 ayat (1) KUHP terhadap diri Terdakwa harus dijatuhi hukuman pidana ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa

- 1 (satu) lembar rok panjang warna biru;
- 1 (satu) lembar baju kaos lengan panjang motif kotak-kotak warna putih dan bergambar kartun kucing bagian depannya;
- 1 (satu) lembar celana legging panjang warna merah;
- 1 (satu) lembar celana dalam warna ungu motif bintang-bintang putih;
- 1 (satu) lembar BH warna merah;

Yang telah disita dari saksi korban, maka dikembalikan kepada pemiliknya yakni saksi korban;

- 1 (satu) buah bantal beserta sarung bantal berwarna ungu muda motif bunga;

Yang telah disita dari saksi Harlun alias Hanal, maka dikembalikan kepada pemiliknya yakni saksi Harlun alias Hanal;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa masih dapat memperbaiki masa depannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Perbuatan Terdakwa sudah dimaafkan saksi korban;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan keadaan yang memberatkan dan keadaan yang meringankan dan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka Majelis Hakim berpendapat bahwa pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa sebagaimana akan disebutkan dalam amar putusan telah tepat dan setimpal dengan perbuatan terdakwa serta memenuhi rasa keadilan ;

Halaman 20 dari 22 Putusan Nomor 146/Pid.B/2023/PN Bau

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 285 KUHPidana, dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **LA MISI ALIAS MISI BIN LA TAMO** tersebut diatas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**PERKOSAAN**" sebagaimana dalam dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan Pidana kepada terdakwa oleh karena itu dengan Pidana Penjara selama 5 (lima) tahun;
3. Menetapkan masa Penangkapan dan Penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti :
 - 1 (satu) lembar rok panjang warna biru;
 - 1 (satu) lembar baju kaos lengan panjang motif kotak-kotak warna putih dan bergambar kartun kucing bagian depannya;
 - 1 (satu) lembar celana legging panjang warna merah;
 - 1 (satu) lembar celana dalam warna ungu motif bintang-bintang putih;
 - 1 (satu) lembar BH warna merah;Dikembalikan kepada pemiliknya yaitu saksi korban;
 - 1 (satu) buah bantal beserta sarung bantal berwarna ungu muda motif bunga;Dikembalikan kepada pemiliknya yaitu saksi Harlun alias Hanal;
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara Sejumlah Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikian diputuskan dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Baubau pada hari **Kamis** tanggal **14 Desember 2023**, oleh **Wa Ode Sangia, S.H.**, sebagai Hakim Ketua, **Rinding Sambara, S.H.**, dan **Rachmat S.Hi. La Hasan, S.H., M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan mana diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **itu juga** secara elektronik, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **Lisnina, S.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Baubau serta dihadiri oleh **Wa Ode Nur Nilam, S.H., M.H.** Penuntut Umum dan Terdakwa di Rutan Kelas II A Baubau serta Penasehat Hukum;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Halaman 21 dari 22 Putusan Nomor 146/Pid.B/2023/PN Bau

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Rinding Sambara, S.H.

Wa Ode Sangia, S.H.

Rachmat S.Hi. La Hasan, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Lisnina, S.H.

Halaman 22 dari 22 Putusan Nomor 146/Pid.B/2023/PN Bau

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)